

KUTARADJA, 21 APRIL 1952.-

NO: 1931/5/Pg.- ✓

Lampiran : 2.-

Perihal : Peraturan penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian dsb. pegawai2 Otonoom dalam Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Barat dan Djawatan Kehewahan Propinsi Sumatera Utara.-

Rekaman surat Gubernur Sumatera Utara tgl.12-4-1952 No, 12602/1/7 dan lampirannya.

Dikirim dengan hormat kepada Saudara Bupati2 seluruh Atjeh, untuk dinaklumi.-

An.Koordinator Pegerintahan Untuk Atjeh,
Kepala Urusan Pegawai,

(Mohd. Ali)

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
MEDAN

*Per
21/4*

P. Asia 614

-183-

1931/5/Pg
21-4-52

ag/kb

Medan, 12 April 1952.-

No.: 12602/1/7.-

Lampiran : 1.-

Ichwal : Peraturan penjerahan hak pengangkatan dan pemberhentian dsb. pegawai2 Otonom dalam Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Darat dan Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara.-

*Ut. Mpt 4/6
Sh. ulk
diketahui, smpn -
dampairi, kupa
21/4
pi
21/4-52*

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Saudara Peraturan kami tanggal 20 Maret 1952 No. 4/U.U./1952, tentang hal tersebut diatas untuk dimaklumi.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Bahagian Urusan Pegawai,



Kepada :

1. Menteri Dalam Negeri (Bahagian Desentralisasi),
2. Menteri Pertanian di Djakarta,
3. Kepala Djawatan Pertanian Rakjat/Perikanan Darat Propinsi Sumatera Utara di Medan,
4. Kepala Djawatan Kehewanan Propinsi Sumatera Utara di Medan,
5. Kantor Pusat Petbendaharaan di Medan/Sibolga,
6. Semua Bupati di Tapanuli/Sumatera Timur,
7. Koordinator Pemerintah Atjeh (+ rekanan untuk Bupati2 bersangkutan).-

*Ut,
no 1931/5/Pg
Lp: 2
Ph: smpa*

*Rekomendasi gsa tgl 12-4-1952 no 12602/1/7
dan lampiran*

PROVINSI SUMATERA UTARA
H E D A N
Wajah No. 30

P E R A T U R A N

MEMORANDUM DARI DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

No. 4/U.D./1952.

N o d a n, 30 Maret 1952.

CUMERUT, MEMBA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA.

Mendukung hal-hal untuk keberesan administrasi dinas perlu mengatur ko-
ordinasi dengan hal-hal dsb. sebagai berikut

- a. Dinas Perikanan Rakyat/Perikanan Darat.
- b. Dinas Kehewanian.

dalam daerah Provinsi Sumatera Utara;

Mendukung hal-hal D.P.R. Provinsi Sumatera Utara telah jadi terbentuk;
Mendukung hal-hal, bahwa sementara belum ada Peraturan yang ter-
seendiri bagi pemerintah otonomi Provinsi Sumatera Utara, dipedomani P.G.S. 1950;
Peraturan tersebut dengan itu mempunyai ketetapan sebagai yang
berikut;

Peraturan Menteri No. 22/1947, Peraturan Pemerintah pengganti In-
dang No. 5/1950, Peraturan Pemerintah No. 47 s/d 49 tahun 1951 dan berita-
tengah tentang Dinas Perikanan Perikanan Darat dan Kehewanian kepada Provinsi
Sumatera Utara pada 1 November 1951;

H E M B U T B E S E A N :

Sementara belum terbentuk D.P.R. Provinsi Sumatera Utara menurut plan
"Peraturan penjabaran hak pemerintahan dan pemerintahan dsb. pemerintah otonomi
dalam lingkungan

- a. Dinas Perikanan Rakyat/Perikanan Darat Provinsi Sumatera Utara
- b. Dinas Kehewanian idem

sebagai berikut:

Paragraf 1.

Sebelum, Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara mengadun dan me-
perhatikan dsb., semua pemerintah otonomi yang berada di dalam lingkungan

- a. Dinas Perikanan Rakyat/Perikanan Darat Provinsi Sumatera Utara.
- b. Dinas Kehewanian idem

yang diadun menurut golongan V dan VI.

Paragraf 2.

- a. Kepala Dinas Perikanan Rakyat Perikanan Darat Provinsi Sumatera Utara
- b. Kepala Dinas Kehewanian idem

sebelum mengadun dan memperhatikan dsb. semua pemerintah otonomi yang berada di
dalam lingkungan

- a. Dinas Perikanan Rakyat/Perikanan Darat Prov. Sumatera Utara
- b. Dinas Kehewanian idem

yang diadun menurut golongan I sampai dengan golongan IV.

Paragraf 3.

Sementara pemerintahan mengenai kesehatan, keberuntungan dsb. pemerintah oton-
omi dalam lingkungan Dinas Perikanan, yang sudah dikembalikan oleh undang-
undang Dinas Perikanan yang bersangkutan selanjut ini dipandang sah.

Paragraf 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1952, dan akan di-
umumkan dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 1952.
Ditandatangani oleh Kepala Daerah Per. S. U.

No. 4/D.R./1952.

N o d a n, 20 Maret 1952.

GUBERNUR, KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

Mendahkan kelain untuk keberanian dan keteguhan diperso perlu untuk ke-
laksanaan anggaran dsh. sebagai:

- a. Djaswaan Pertanian Rakjat/Parikaman Darat.
- b. Djaswaan Kehewanan.

dalam daerah Propinsi Sumatera Utara;

Mendapat bahwa D.P.R. Propinsi Sumatera Utara telah lagi terbentuk;
Mendapat juga, bahwa pemerintah telah ada Per-tuan sendiri yang ter-
sendiri lagi sebagai otonomi Propinsi Sumatera Utara, dipadatkan P.G.S. 1950;
Berhubungan dengan itu sebagai ketetapan sebagai yang
berikut:

Peraturan Presiden No. 22/1947, Peraturan Pemerintah pengganti In-
dang No. 5/1950, Peraturan Pemerintah No. 47 s/d 49 tahun 1951 dan berita objek
lainnya tentang Djaswaan Pertanian Rakjat dan Kehewanan kepada Propinsi
Sumatera Utara pada 1 November 1951;

M E M U T U S K A N :

Sehubungan dengan terbentuk D.P.R. Propinsi Sumatera Utara maka akan
"Peraturan pemerintah baik mengenai ketetapan dan pemberitahuan dsh. sebagai otonomi
dalam lingkungan

- a. Djaswaan Pertanian Rakjat/Parikaman Darat Propinsi Sumatera Utara
- b. Djaswaan Kehewanan idem

sebagai berikut:

Paragraf 1.

Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera Utara menyetujui dan men-
perhatikan dsh., serta sebagai otonomi yang berkeadilan dalam lingkungan

- a. Djaswaan Pertanian Rakjat/Parikaman Darat Propinsi Sumatera Utara.
- b. Djaswaan Kehewanan idem

yang diundi menurut golongan V dan VI.

Paragraf 2.

- a. Untuk Djaswaan Pertanian Rakjat/Parikaman Darat Propinsi Sum-
atera Utara
- b. Kepala Djaswaan Kehewanan idem

untuk menyetujui dan memperhatikan dsh., serta sebagai otonomi yang berkeadilan
dalam lingkungan

- a. Djaswaan Pertanian Rakjat/Parikaman Darat Prop. Sumatera Utara
- b. Djaswaan Kehewanan idem

yang diundi menurut golongan I sesuai dengan golongan IV.

Paragraf 3.

Setelah keputusan mengenai ketetapan, pemberitahuan dsh. mengenai oto-
nomi dalam lingkungan Djaswaan diumumkan, yang sudah dikeluarkan oleh masing-
masing Djaswaan yang bersangkutan sebagai ind dipandang sah.

Paragraf 4.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1952, dan akan di-
umumkan dalam Peraturan Propinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan pada tanggal 20 Maret 1952.
Gubernur, Kepala Daerah Prop. S. U.
Residen d/r.,



Ditandatangani pada tanggal
20 Maret 1952.
Sekretaris Gubernur Propinsi
Sumatera Utara,

(T. H. Boedjajah).

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
DJAKARTA.

Kepada
Dewan Pemerintah Daerah Sementara
Propinsi Djawa Tengah
di SEMARANG.-

No. Des. 34/1/7. Tanggal : 12 April 1952. Lampiran: .-.
Peri hal: Pengangkatan pegawai daerah Otonoom.

Menalas surat sdr. tanggal 9-2-1952 No. Peg. 1/2/6 dan menunjuk kepada surat kami tanggal 7-9-1951 No. Des. 34/1/17, dengan ini diberitahukan pendapat kami sbb.:

1. Ghusus oleh karena mengenai pengangkatan pegawai2 daerah, ketjuali sekretaris daerah, tidak ada suatu ketentuan positif dalam Undang-Undang R.I. 22 tahun 1948, yang menetapkan siapa yang harus menjalankan kekuasaan itu, maka D.P.D. sebagai suatu dewan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari berhak atas pengangkatan/pemberhentian pegawai2 dimaksud.
2. Anasir2 dimaksud. Pertimbangan kami dimaksud ada 1 itu tidak berarti bahwa D.P.R.D. dapat menjatakan sendiri menjalankan sendiri (zich zelf voorbehouden) hak pengangkatan/pemberhentian pegawai daerah (selain Sekretaris Daerah), oleh sebab pernyataan inipun tidak dilarang oleh Undang2 R.I. No. 22 tahun 1948.
3. Meskipun dalam praktek disebut-sebut adanya perbedaan tugas yang pokok, bahwa kekuasaan D.P.R.D. itu hanya bersifat legislatief (membuat peraturan2 perundangan daerah) dan D.P.D. hanya melakukan pekerjaan executief, namun menurut kenyataan yang djuga berdasarkan atas teoriet2 mengenai soal otonomie dan mendebewind (lihat misalnya Oppenheim Fed. Gemeenterecht peg. 50) pembelahan kekuasaan yang lazim berlaku buat Negara itu, tidak dapat dipertahankan untuk ketatanegaraan daerah. Dalam sistem Undang-undang No. 22 tahun 1948 (pasal 2) D.P.R.D. pun disebut disamping D.P.D. sebagai organ dari pemerintah daerah. Didalam praktek pun tidak menjalahi hukum bahwa D.P.R.D. mengambil matjam2 keputusan (yang tidak berbentuk peraturan daerah) mengenai matjam2 hal-misalnya tentang "medebewind".
4. Dalam hal pengangkatan pegawai, yang hingga kini menurut praktek dilakukan oleh D.P.D. tidak salah kiranya kalau nanti bilamana D.P.R.D. sudah menetapkan peraturan-daerah tentang kedudukan pegawai daerah, ada beberapa jabatan penting (disamping Sekretaris daerah), yang keangkatannya "voorbehouden" oleh D.P.R.D. dalam peraturan tersebut.-

A.n. MENTERI DALAM NEGERI,
Kepala Bag. Otonoomi dan Desentralisasi,
ttd. Mr. Koetjoro Poerbopranoto.-

Untuk salinan yang sama bunjinja, Salinan dari salinan yang sama
Kepala Sub. Bagian Arsip/Ekspedisi M.D.N., bunjinja,
(ttd. M.K. Adiwidja) l.c. Klerk,
dtd. Abdul Mugries.-

Untuk salinan dari salinan yang serupa,
K l e r k,

(D J O E M H A R I)
